



**Balai KIPM Jakarta II**

# **LAPORAN KINERJA**

**Triwulan III TA 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan realisasi hasil pelaksanaan Kegiatan pada Balai KIPM Jakarta II selama Triwulan III Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai gambaran dan informasi tentang capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan support dan sarannya sehingga pelaksanaan kegiatan Triwulan III Tahun 2024 dan penyusunan laporan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Plt. Kepala Balai KIPM Jakarta II



Dedi Supardi

## DAFTAR ISI

|                                                | Halaman   |
|------------------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR .....                           | i         |
| DAFTAR ISI.....                                | ii        |
| DAFTAR TABEL .....                             | iii       |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                      | IV        |
| <br>                                           |           |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>                          |           |
| 1.1 Latar Belakang.....                        | 1         |
| 1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | 2         |
| 1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis.....      | 4         |
| 1.4 Sistematika Penyajian.....                 | 5         |
| <br>                                           |           |
| <b>II. PERENCANAAN KINERJA</b>                 |           |
| 2.1 Sasaran.....                               | 7         |
| 2.2 Indikator dan Target Kinerja .....         | 8         |
| 2.3 Pengukuran Kinerja.....                    | 9         |
| <br>                                           |           |
| <b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>              |           |
| 3.1 Capaian Kinerja.....                       | 11        |
| 3.2 Analisis dan Evaluasi .....                | 13        |
| 3.3 Realisasi Anggaran .....                   | 38        |
| <br>                                           |           |
| <b>IV. PENUTUP</b>                             |           |
| 4.1 Kesimpulan .....                           | 40        |
| 4.2 Rekomendasi .....                          | 40        |
| 4.3 Tindak lanjut Rekomendasi .....            | 40        |
| <br>                                           |           |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                          | <b>42</b> |

## DAFTAR TABEL

### Tabel

### Halaman

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Jakarta IITA 2024..... | 8  |
| Tabel 2. Rekapitulasi Capaian Kinerja Balai KIPM Jakarta IITW III Tahun 2024 ..... | 11 |
| Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 TW III Tahun 2024 .....                          | 15 |
| Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 TW III Tahun 2024.....                            | 16 |
| Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 TW III Tahun 2024.....                            | 17 |
| Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 TW III Tahun 2024.....                            | 18 |
| Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 TW III Tahun 2024.....                            | 19 |
| Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 TW III Tahun 2024.....                            | 20 |
| Tabel 9 Target dan Realisasi IK7 TW III Tahun 2024.....                            | 21 |
| Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 TW III Tahun 2024.....                           | 21 |
| Tabel 11 Target dan Realisasi IK9 TW III Tahun 2024.....                           | 23 |
| Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 TW III Tahun 2024.....                          | 28 |
| Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 TW III Tahun 2024.....                          | 29 |
| Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 TW III Tahun 2024.....                          | 29 |
| Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 TW III Tahun 2024.....                          | 30 |
| Tabel 16 Target dan Realisasi IK14 TW III Tahun 2024.....                          | 35 |
| Tabel 20 Penyerapan Anggaran Per Kegiatan TW III Tahun 2024.....                   | 38 |
| Tabel 21 Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja TW III Tahun 2024.....              | 39 |

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 115,78%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Jakarta II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

- A. Dari 14 IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK tahun 2024, terdapat Balai KIPM Jakarta II mempunyai Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 14 Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai KIPM Jakarta II telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung Pembangunan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode Triwulan III Tahun 2024. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1. Sasaran strategis 1 yaitu terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.**

IKU untuk SS dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Jakarta II, target triwulan III adalah 2 dan realisasi 2 unit sehingga capaian 100%;
- b. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability, target triwulan III adalah 5 dan realisasi 8 unit sehingga capaian 120%;
- c. Serifikasi Hazard Analysis Critical Control Point ( HACCP ) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II , target triwulan III adalah 90 sertifikat dan realisasi 118 sertifikat, dengan capaiannya 120 %;
- d. Upi yang konsisten menerapkan system Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Jakarta II dari target triwulan III adalah 30, sudah terealisasi sebesar 75 UPI dengan persentase 120%

**2. Sasaran strategis 2 yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan apatisipatif**

IKU untuk SS juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :

- a. Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Jakarta II, realisasi adalah 94,04 dari target 84 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian IKK adalah 111,95%;

**3. Sasaran Strategis 3 yaitu Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup**

**BPPMHKP.** Capaian IKU untuk SS ini adalah sebagai berikut :

- Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Balai KIPM Jakarta II dari target 80%, realisasi 97,62% sehingga persentase capaian nilai kinerja sebesar 120%;

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Balai KIPM Jakarta II Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Triwulan III Tahun 2024 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 14 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Balai KIPM Jakarta II dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Balai KIPM Jakarta II pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Balai KIPM Jakarta II dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM Jakarta II) merupakan kepanjangan tangan dari BKIPM Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KIPM Jakarta II dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Jakarta II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama triwulan III tahun 2024. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Jakarta II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

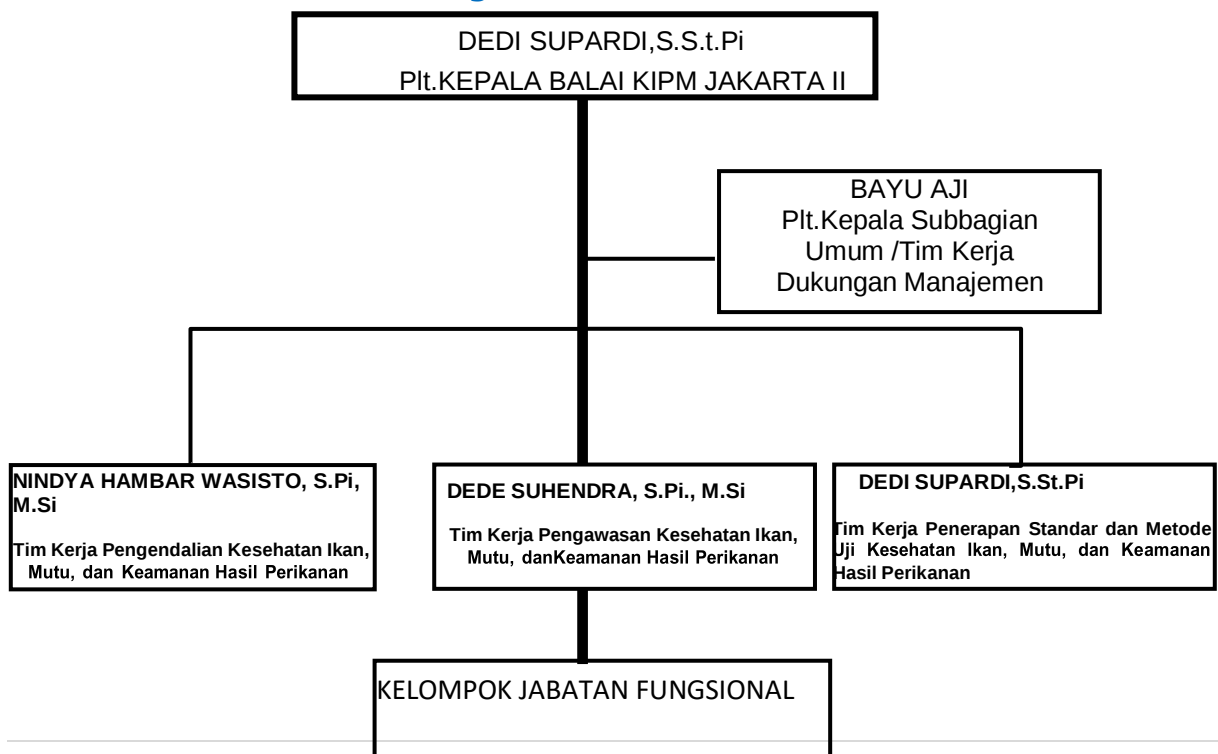
## **1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Balai KIPM Jakarta II merupakan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai KIPM Jakarta II menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatuarea ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b) pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang,dibatasi, dan invasif, serta benda lain;
- d) pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e) pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g) pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h) pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i) pelaksanaan pengawasan terhadap

Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; j) pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan; k) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu; l) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium; m) penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; n) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan o) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai KIPM Jakarta II, Plt.Kepala Balai KIPM Jakarta II dibantu oleh Plt.Kepala Subbagian Umum, 1 orang Inspektur Mutu Ahli Madya, 6 Inspektur Mutu Ahli Muda ( 2 orang ketua Pokja), 1 orang Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Mahir, 1 orang Analis Mutu Hasil Perikanan, 3 orang Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil, 4 orang staf pelaksana, dan 14 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 12 orang PJLP.

**Gambar 1 Struktur Organisasi Balai KIPM Jakarta II**



### **1.3 ARAH KEBIJAKAN DAN ISU STRATEGIS**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai KIPM Jakarta II disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Balai KIPM Jakarta II adalah sebagai berikut:

- Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
- Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
- Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, di pos lintas batas negara, dan di SKPT yang berada di pulau terluar melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan
- Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun

antar area di dalam wilayah NKRI

- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Strategi yang dilaksanakan dalam dan metode pengujian, serta informasi publik.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
- Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
- Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BKIPM adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika dan penyajian LKj Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

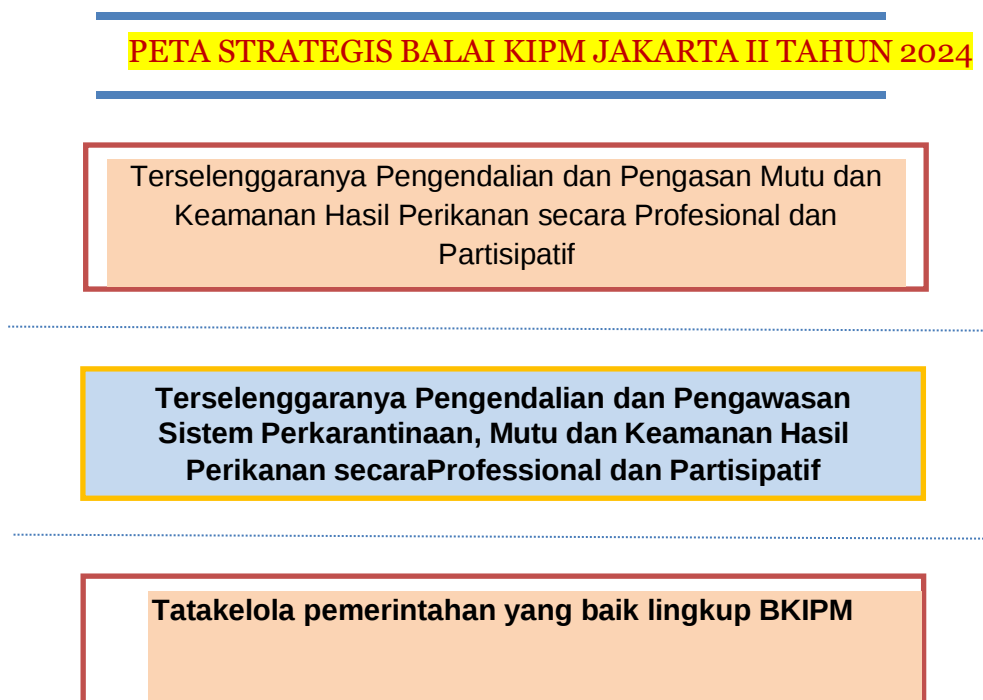
- Bab I - Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;

- Bab II - Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1 SASARAN**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Balai KIPM Jakarta II tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2 dan Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2 **Peta Strategi BALAI KIPM JAKARTA II tahun 2024**

## 2.2 INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Pada Tahun 2024 Balai KIPM Jakarta II mempunyai indikator sebanyak 14 Indikator sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Indikator dan Target Kinerja Balai KIPM Jakarta II Tahun 2024**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                        | TARGET |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                        | 2024   | TW III |
| SK1.1            | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif        | 1                          | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(sertifikat)</b>                                      | 5      | 2      |
|                  |                                                                                                                           | 2                          | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan ikan yang menerapkan system traceability lingkup Balai KIPM Jakarta II (UPI)                       | 50     | 5      |
|                  |                                                                                                                           | 3                          | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Produk)</b> | 325    | 90     |
|                  |                                                                                                                           | 4                          | UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(UPI)</b>              | 100    | 30     |
| SK2.1            | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif | 5                          | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>                                                | 84     | 84     |
|                  |                                                                                                                           | 6                          | Lokasi Usaha yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Lokasi)</b>       | 2      | -      |
| SK3.1            | Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup                                                                                | 7                          | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Indeks)</b>                                                               | 86     | -      |

| SASARAN KEGIATAN |         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                     | TARGET |        |
|------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                  |         |                            |                                                                                                                     | 2024   | TW III |
|                  | BPPMHKP | 8                          | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)                                                 | 82     | -      |
|                  |         | 9                          | Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Balai KIPM Jakarta II (%)                                            | 100    | -      |
|                  |         | 10                         | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Jakarta II (%) | 80     | 80     |
|                  |         | 11                         | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)                                  | 93,76  | -      |
|                  |         | 12                         | Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II (Nilai)                                                        | 82     | -      |
|                  |         | 13                         | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)                                           | 80     | -      |
|                  |         | 14                         | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)                                                 | 80     | -      |

### 2.3 PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

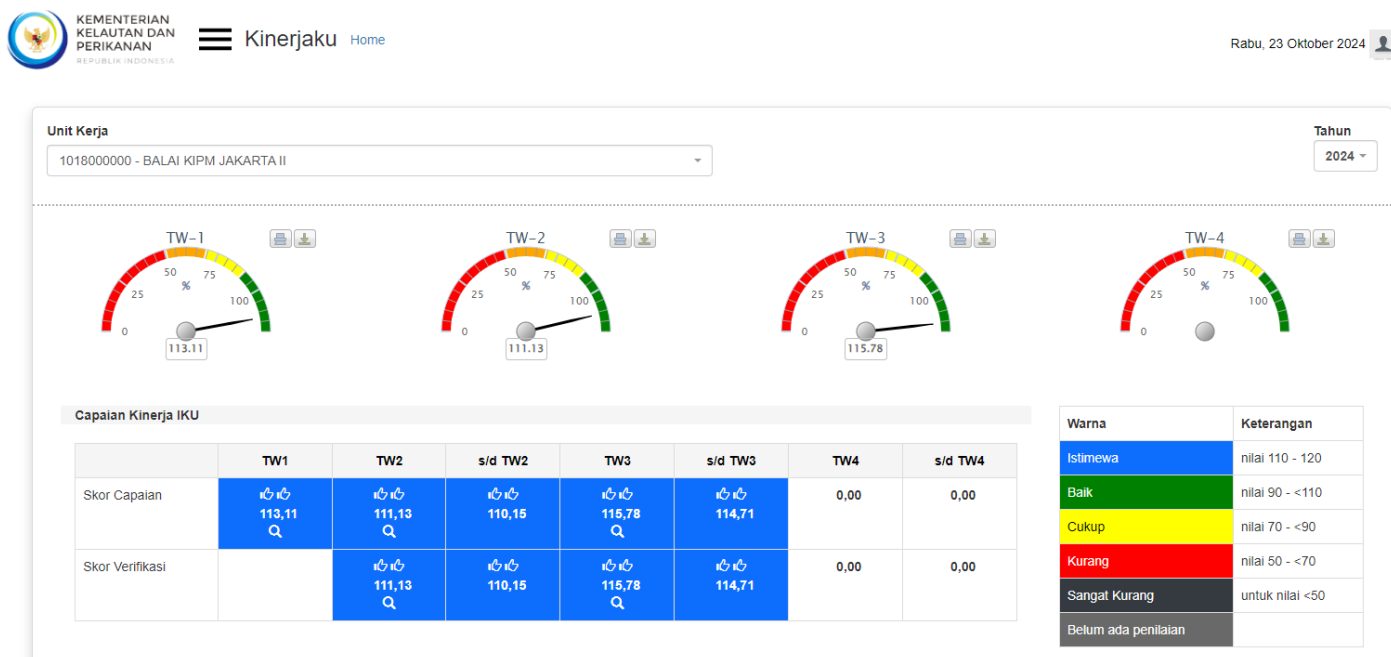
4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

|                                                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|    | $100 \leq X \leq 120$<br>(memenuhi ekspektasi)      |
|   | $80 \leq X \leq 100$<br>(belum memenuhi ekspektasi) |
|  | $X \leq 100$<br>(Tidak memenuhi ekspektasi)         |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2024 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,78% berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id).



**Gambar 3 Dashboard Capaian IKU Pada SAPK**

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN |                                                                                                                                  | TRIWULAN III 2024 |           |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|
|                  |                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                  | TARGET            | REALISASI | %      |
|                  |                                                                                                                           |                            |                                                                                                                                  |                   |           |        |
| SK1.1            | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif        | 1                          | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan Lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(sertifikat)</b>                                | 2                 | 2         | 100    |
|                  |                                                                                                                           | 2                          | Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability Lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(UPI)</b>          | 5                 | 8         | 160    |
|                  |                                                                                                                           | 3                          | Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada Balai KIPM Jakarta II                       | 90                | 118       | 131,1  |
|                  |                                                                                                                           | 4                          | UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(UPI)</b>        | 30                | 75        | 250    |
| SK2.1            | Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif | 5                          | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>                                          | 84                | 94,04     | 111,95 |
|                  |                                                                                                                           | 6                          | Lokasi Usaha yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Lokasi)</b> | -                 | -         | -      |

| Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP |                                                   |    |                                                                                                                     |    |       |     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----|
| SK3.1                                                   | Tata Kelola Pemerintahan yang BaikLingkup BPPMHKP | 7  | Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Indeks)</b>                                            | -  | -     | -   |
|                                                         |                                                   | 8  | Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPMJakarta II <b>(Nilai)</b>                                           | -  | -     | -   |
|                                                         |                                                   | 9  | Presentase Penyelesaian TemuanBPK Lingkup Balai KIPMJakarta II (%)                                                  | -  | -     | -   |
|                                                         |                                                   | 10 | Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%) | 80 | 97,62 | 122 |
|                                                         |                                                   | 11 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>                           | -  | -     | -   |
|                                                         |                                                   | 12 | Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Jakarta II <b>(Nilai)</b>                                                 | -  | -     | -   |
|                                                         |                                                   | 13 | Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)                                           | -  | -     | -   |
|                                                         |                                                   | 14 | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Jakarta II (%)                                                 | -  | -     | -   |

### **3.2 ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Pengendalian Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yakni Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

#### **Sasaran Strategi 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif**

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Balai KIPM. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif (Kegiatan Pengendalian Mutu) lingkup Balai KIPM Jakarta II.

#### **IK1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan**

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/supplier menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap sanitasi dan higiene

penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pengumpul/supplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan (Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasil dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi manusia.

Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan 5 sertifikat Produk, dan pada Triwulan III ditargetkan sebanyak 2 Produk, capaian indikator ini sebesar 2 sertifikat Produk. Atau dengan persentase 100%

**Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                               | Target 2024 | Triwulan III |           |     | % Thd Target 2024 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|-------------------|
|                                                 |             | Target       | Realisasi | %   |                   |
| Jumlah sertifikat CPIBsupplier yang diterbitkan | 5           | 2            | 2         | 100 | 40                |

## **IK2. Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability**

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional. Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi dan basis data. Sistem traceability ditunjukkan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan mudah ditelusuri. Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability

diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem traceability melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada tahun 2024 target jumlah UPI yang menerapkan system Traceability sebanyak 50 UPI dan pada Triwulan III Tahun 2024 ditargetkan 5 UPI, sudah tercapai dari target triwulan III Bila dibandingkan dengan capaian Triwulan II tahun 2024, telah mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,6%

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indikator ini antara lain; melakukan penerapan sistem traceability di UPI dan melaksanakan bimtek treaceability bagi inspektur mutu.

**Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                                                       | Target 2024 | Triwulan III |           |     | % Thd Target 2024 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|-------------------|
|                                                                         |             | Target       | Realisasi | %   |                   |
| Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability | 50          | 5            | 8         | 160 | 16                |

### **IK3. Sertifikat HACCP Ruang lingkup Produk pada UPI**

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/BKIPM/2011.

Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit

Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan. Pada Tahun 2024 indikator ini ditargetkan 325 sertifikat Produk, dan pada Triwulan III ditargetkan sebanyak 90 Produk capaian indikator ini sebesar 118 sertifikat Produk.

Kegiatan pendukung dalam mencapai target indikator ini antara lain Infeksi dan Verifikasi HACCP kepada UPI dan melakukan bimtek Pengendali Mutu Hasil Perikanan.

**Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                                                  | Target 2024 | Triwulan III |           |       | % Thd Target 2024 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-------|-------------------|
|                                                                    |             | Target       | Realisasi | %     |                   |
| Ruang lingkup Produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) | 325         | 90           | 118       | 131,1 | 36,31             |

#### **IK4. UPI yang konsisten menerapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan**

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah unit usaha yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Indikator ini pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 100 UPI, Target pada triwulan III Tahun 2024 sebesar 30 UPI dan realisasi 75 dengan persentase 250%. Bila dibandingkan dengan realisasi tw.II tahun 2023 telah mengalami peningkatan realisasi sekitar 0,42%.

**Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                                                              | Target 2024 | Triwulan III |           |     | % Thd Target 2024 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|-------------------|
|                                                                                |             | Target       | Realisasi | %   |                   |
| UPI yang konsisten menerapkan system Jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan | 100         | 30           | 75        | 250 | 75                |

### **Kegiatan Manajemen Mutu**

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Manajemen Mutu berasal dari satu sasaran strategis, yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.

### **Sasaran Strategisi 2. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif**

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamnan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif lingkup Balai KIPM Jakarta II.

### **IK5. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat di Balai KIPM Jakarta II pada tahun 2024 menggunakan Survey melalui manual. Indikator ini pada Triwulan III Tahun 2024 dengan target nilai sebesar 84, dan terealisasi sebesar 94,04 (sangat baik).

Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan proses Survei Kepuasan Masyarakat kepada pada pengguna jasa,
- Mengolah hasil Survey
- Menyajikan serta melaporkan hasil SKM.
- Mensosialisasikan nilai SKM kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media social maupun papan iklan

**Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                               | Target 2024 | Triwulan III |           |        | % Thd Target 2024 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------------|
|                                                 |             | Target       | Realisasi | %      |                   |
| Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik | 84          | 84           | 94.04     | 111.95 | 111.95            |

#### **IK6. Lokasi Usaha yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi**

Indikator Lokasi Usaha yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi adalah dengan melaksanakan Verifikasi Quality Assurance (Penjaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) pada proses Pembudidayaan ikan (Pembenihan, Pembesaran) apakah sudah memenuhi Persyaratan/Standar di lokasi Kawasan/Kampung Budidaya.

Pada Tahun 2024 Target indicator ini adalah 2 Lokasi, dan pada triwulan III tahun 2024 tidak ada target dan realisasi, karena ditargetkan pada triwulan IV.

**Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                                                                  | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                                                                                    |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Lokasi Usaha yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi | 2.00        | -            | -         | - | -                 |

#### **Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP**

Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Kegiatan Sekretariat BKIPM berasal dari satu sasaran strategis, yakni **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP**.

### **Sasaran Strategis 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP.**

Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BPPMHKP menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan BPPMHKP. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Balai KIPM Jakarta II.

#### **IK7. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
  - b. Kompetensi;
  - c. Kinerja; dan
  - d. Disiplin.
- Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
    - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
    - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
    - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
    - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
    - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
    - f. Pendidikan di bawah SLTA.

dengan formula sebagai berikut:

| Nilai | Nama Kualifikasi *)   | Nilai Kualifikasi |
|-------|-----------------------|-------------------|
| 5     | Pendidikan S3         | 25                |
| 4     | Pendidikan S2         | 20                |
| 3     | Pendidikan S1         | 15                |
| 2     | Pendidikan DIII/SM    | 10                |
| 1     | Pendidikan DII/DI/SMA | 5                 |
| 0     | Pendidikan SMP/SD     | 1                 |

Berdasarkan Surat dari Deputy Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara No. 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 Tanggal 22 Mei 2023, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, maka terdapat beberapa penyesuaian dari dimensi Kualifikasi sebagai berikut:

1. Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki;
2. Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN.

| Dimensi     | Jenjang Jabatan                   | Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan | Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot) |    |        |      |                        |              |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|--------|------|------------------------|--------------|
|             |                                   |                                                         | S3                                    | S2 | SI/DIV | DIII | DII/DI/SLTA/ Sederajat | Dibawah SLTA |
| Kualifikasi | Jabatan Pimpinan Tinggi           | SI/ DIV                                                 | 25                                    | 23 | 20     | 15   | 10                     | 5            |
|             | Jabatan Administrator             | SI/ DIV                                                 | 25                                    | 23 | 20     | 15   | 10                     | 5            |
|             | Jabatan Pengawas                  | DIII                                                    | 25                                    | 23 | 21     | 20   | 15                     | 10           |
|             | Jabatan Pelaksana                 | DII/DI/SLTA Sederajat                                   | 25                                    | 23 | 22     | 21   | 20                     | 15           |
|             | Jabatan Fungsional (Keterampilan) | DII/DI/SLTA/Sederajat                                   | 25                                    | 23 | 22     | 21   | 20                     | 15           |
|             |                                   | DIII                                                    | 25                                    | 23 | 21     | 20   | 15                     | 10           |
|             | Jabatan Fungsional (Keahlian)     | SI/ DIV                                                 | 25                                    | 23 | 20     | 15   | 10                     | 5            |
|             |                                   | S2                                                      | 25                                    | 20 | 15     | 10   | 5                      | 1            |

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

| Nilai    | Nama Kompetensi<br>(**)                             | Nilai Kompetensi sesuai Jabatan |                    |                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|
|          |                                                     | Kompetensi Struktural           | Kompetensi Jabfung | Kompetensi Staf |
|          | <b>Diklat Struktural</b>                            | <b>15</b>                       | <b>-</b>           | <b>-</b>        |
| <b>1</b> | Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya                | 15                              | -                  | -               |
| <b>0</b> | Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya          | 0                               | -                  | -               |
|          | <b>Diklat Fungsional</b>                            | <b>-</b>                        | <b>15</b>          | <b>-</b>        |
| <b>1</b> | Pernah Ikut Diklat Fungsional                       | -                               | 15                 | -               |
| <b>0</b> | Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional                 | -                               | 0                  | -               |
|          | <b>Diklat 20 JP</b>                                 | <b>15</b>                       | <b>15</b>          | <b>22.5</b>     |
| <b>1</b> | Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir       | 15                              | 15                 | 22.5            |
| <b>0</b> | Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir | 0                               | 0                  | 0               |
|          | <b>Seminar</b>                                      | <b>10</b>                       | <b>10</b>          | <b>17.5</b>     |
| <b>1</b> | Pernah Ikut Seminar                                 | 10                              | 10                 | 17.5            |
| <b>0</b> | Tidak Pernah Ikut Seminar                           | 0                               | 0                  | 0               |
|          | <b>Total Mengikuti Kompetensi</b>                   | <b>40</b>                       | <b>40</b>          | <b>40</b>       |

Penyesuaian Kompetensi sebagai berikut:

- 1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
  - 2) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop /sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

| No | Keterangan Nilai SKP | Nilai SKP      | Nilai Kinerja |
|----|----------------------|----------------|---------------|
| 1  | Sangat Baik          | 91 – ke atas   | 30            |
| 2  | Baik                 | 76 s.d 90      | 25            |
| 3  | Cukup                | 61 s.d 75      | 15            |
| 4  | Kurang               | 51 s.d 60      | 5             |
| 5  | Buruk                | 50 s.d dibawah | 1             |

Penyesuaian dimensi Kinerja sebagai berikut:

| DIMENSI | PREDIKAT KINERJA  | BOBOT    |           |
|---------|-------------------|----------|-----------|
|         |                   | MAKSIMAL | PEROLEHAN |
| Kinerja | Sangat Baik       | 30       | 30        |
|         | Baik              |          | 25        |
|         | Butuh Perbaikan   |          | 20        |
|         | Kurang/Misconduct |          | 15        |
|         | Sangat Kurang     |          | 10        |

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

| • Nilai | • Nama Hukuman Disiplin                              | • Nilai Disiplin |
|---------|------------------------------------------------------|------------------|
| • 0     | • Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin          | • 5              |
| • R     | • Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan | • 3              |
| • S     | • Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang | • 2              |
| • B     | • Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat  | • 1              |

Penyesuaian dimensi Disiplin yaitu: Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir, bukan 5 tahun lagi.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi e-Pegawai Online KKP.
  - b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai Online KKP dengan ketentuan sbb:
    - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
    - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
    - Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.
  - c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada aplikasi SIASN BKN dengan nilai Kinerja dari Kategori;
  - d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-Pegawai.
- b. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

Kategori Penilaian IP ASN antara lain

| Nilai    | Kategori                               |
|----------|----------------------------------------|
| 91 – 100 | Sangat Profesional/sangat tinggi       |
| 81 – 90  | Cenderung profesional/tinggi           |
| 71 – 80  | Rentan tidak profesional/sedang        |
| 61 – 70  | Cenderung tidak profesional/           |
| ≤60      | Sangat tidak profesional/sangat rendah |

Pada triwulan III indikator ini tidak ada target dan realisasi karena dijadwalkan pada semester II atau triwulan IV.

**Tabel 8 Target dan Realisasi IK7 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja          | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|----------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                            |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Indeks Profesionalitas ASN | 86          | -            | -         | - | -                 |

#### **IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Jakarta II**

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Nilai Penilaian Mandiri Balai KIPM Jakarta II dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni : perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (25%).

## FORMULASI PERHITUNGAN

- Nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri [Sekretariat Es.1](#)
- atas implementasi SAKIP di (Unit Kerja Level 2)
- Kategori nilai PM SAKIP (Unit Kerja Level 2) yaitu:

| Kategori | Nilai     | Predikat         |
|----------|-----------|------------------|
| AA       | >90 – 100 | Sangat Memuaskan |
| A        | >80 – 90  | Memuaskan        |
| BB       | >70 – 80  | Sangat Baik      |
| B        | >60 – 70  | Baik             |
| CC       | >50-60    | Cukup            |
| C        | >30 – 50  | Kurang           |
| D        | 0 – 30    | Sangat Kurang    |

Pada Tahun 2024 Indikator ini ditargetkan nilai sebesar 82, namun pada triwulan III Tahun 2024 tidak ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan secara tahunan.

**Tabel 9 Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja             | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                               |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Nilai Penilaian Mandiri SAKIP | 82          | -            | -         | - | -                 |

### IK9. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup Balai KIPM Jakarta II

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan efektifitas system pengendalian intern. Pada tahun 2024 indikator ini ditargetkan 100 %, dan pada triwulan II tahun 2024 tidak ada target dan realisasi, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 10 Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                  | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                                    |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Persentase Penyelesaian Temuan BPK | 100         | -            | -         | - | -                 |

#### **IK10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi data dan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup Pusat dan UPT 2) menilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya. Pada triwulan III indikator ini mempunyai target 80% dengan realisasi sebesar 97,62 dengan persentase 122%. Dan sudah melebihi target triwulan III.

**Tabel 11 Target dan Realisasi IK10 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                                                                 | Target 2024 | Triwulan III |           |     | % Thd Target 2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|-----|-------------------|
|                                                                                   |             | Target       | Realisasi | %   |                   |
| Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja | 80          | 80           | 97,62     | 122 | 122               |

#### **IK11. Nilai IKPA Balai KIPM Jakarta II**

IKPA adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA  $\geq 95$ ;
- Baik, apabila  $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ ;
- Cukup, apabila  $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ ; atau

d. Kurang, apabila nilai IKPA >70

## FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

- ✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- ✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

### 1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

- Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan ( tidak kumulatif)
- Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
- Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

### 2. Deviasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
- Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
- Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD BPeg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD BBar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD BMod n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + DevDIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
- Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
- Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
- Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta. Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP\ disebulankan = \% GUP \times (jml\ hari\ sebulan) / \Delta t\ GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

## 7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV,
- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

| Kategori Nilai | Nilai | Dispensasi SPM yang terbit (Permil)* |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| Kategori 1     | 100   | 0,00 (tidak ada dispensasi SPM)      |
| Kategori 2     | 95    | 0,01 – 0,099                         |
| Kategori 3     | 92    | 0,1 – 0,99                           |
| Kategori 4     | 85    | 1 – 4,99                             |
| Kategori 5     | 82    | >= 5,00                              |

- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left( \frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM \text{ Tw UV}} \right) \times 1000$$

## 8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK \text{ ROKW} = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left( \frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Pada tahun 2024 indikator ini mempunyai target 93,76, tetapi target dan realisasi tidak ada karena dijadwalkan semesteran pada triwulan IV

**Tabel 12 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                   |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Nilai IKPA        | 93,76       | -            | -         | - | -                 |

#### **IK12. Nilai Kinerja Anggaran Balai KIPM Jakarta II**

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kernenterian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
  - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
  - b. Rata-rata satker 50%

- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
  - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
  - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
  - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
  - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
  - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

## FORMULASI PERHITUNGAN

### *Formula Aspek Implementasi*

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| NKI       | : nilai kinerja atas aspek implementasi                     |
| P         | : penyerapan anggaran                                       |
| K         | : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan      |
| COP       | : capaian output program                                    |
| CRO       | : capaian ro                                                |
| NE        | : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja           |
| $W_p$     | : bobot penyerapan anggaran                                 |
| $W_k$     | : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan |
| $W_{COP}$ | : bobot capaian Output Program                              |
| $W_{CRO}$ | : bobot capaian RO                                          |

Pada Tahun 2024 indikator ini mempunyai target sebesar 82, dan pada triwulan III tahun 2024 tidak ada target dan realisasi karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 13 Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja      | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                        |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Nilai Kinerja Anggaran | 82          | -            | -         | - | -                 |

### **IK13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa**

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan PBJ diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

1. RUP telah diupload kedalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%)
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30%)

Pada tahun 2024 target indicator ini sebesar 80 dan pada triwulan III tahun 2024 tidak ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 14 Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                       | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                                         |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa | 80          | -            | -         | - | -                 |

#### IK14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (10%)
  - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaanbelanja modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%)
  - Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi asset) tahun 2018-2023 (20%)
  - Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Cara Serah Terima Acara Pemakaian (25%)
  - Penyusunan Laporan BMN (semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (20%)
- . Pada triwulan III tahun 2024 belum ada target dan capaian, karena perhitungannya dilakukan tahunan.

**Tabel 15 Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan III Tahun 2024**

| Indikator kinerja                 | Target 2024 | Triwulan III |           |   | % Thd Target 2024 |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-----------|---|-------------------|
|                                   |             | Target       | Realisasi | % |                   |
| Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN | 80          | -            | -         | - | -                 |

### 3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Jakarta II pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. **10.144.737.000** dan pada triwulan III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. **6,072,998,467,-** atau sebesar **59,86%** Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Jakarta II TW III T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 20 dan Tabel 21.

**Tabel 20. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan III Tahun 2024**

| No | KODE | KEGIATAN                                                      | ALOKASI ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN(Rp) | %            |
|----|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1  | 7010 | Standardisasi Sistem dan Kepatuhan                            | 639,000,000           | 334,756,533            | 52,39        |
| 2  | 3989 | Pengendalian Mutu                                             | 2,558,083,000         | 674,655,181            | 26,37        |
| 4  | 3987 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM | 6,947,654,000         | 5,063,586,753          | 72,88        |
|    |      | <b>TOTAL</b>                                                  | <b>10,144,737.000</b> | <b>6,072,998,467</b>   | <b>59,86</b> |

**Tabel 21. Penyerapan Anggaran per Jenis Akun Triwulan II Tahun 2024**

|   | Jenis Belanja   | Pagu                  | Realisasi            | %            |
|---|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Pegawai | 3.522.668.000         | 2.715.338.497        | 77,08        |
| 2 | Belanja Barang  | 4.978.986.000         | 3,168,559,970        | 63,64        |
| 3 | Belanja Modal   | 1.643.083.000         | 189,100,000          | 11,51        |
|   | <b>TOTAL</b>    | <b>10.144.737.000</b> | <b>6,072,998,467</b> | <b>59,86</b> |

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Balai KIPM Jakarta II Triwulan III Tahun 2024 menyajikan keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja Balai KIPM Jakarta II pada triwulan III tahun 2024, yang tercermin dalam capaian indikator kinerja utama. Capaian kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III Tahun 2024 adalah Istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Triwulan III sebesar 115,78, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di [www.kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id). Dari 14 Indikator Kinerja terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target, dan sebanyak 8 yang belum ada target dan realisasi pada Triwulan III. Karena target dijadwalkan pada triwulan IV.

#### **4.2 REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai KIPM Jakarta II pada Triwulan III tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan/triwulanan/semester) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang capaiannya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.

#### **4.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI SEBELUMNYA**

**Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi Tahun 2023, yaitu :**

Perjanjian Kinerja pimpinan sudah disesuaikan dengan adanya perubahan organisasi dari BKIPM menjadi BPPMHKP, dimana fungsi karantina ikan Sudah tidak tercantum lagi dalam perjanjian kinerja.



